



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako (milik H. Muh. Arif), pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur VII, RT.021, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur VII, RT.021, (rumah kos-kosan bpk H. Muh. Arif), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0096/Pdt.G/2013/PA.Mmk, pada hari itu juga, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 13 Oktober 2008 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 476/26/X/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur. Seusai menikah, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 13 Oktober 2008;



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos milik H. Muh. Arif. Selanjutnya pada 2011, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Buton untuk melahirkan. Setelah melahirkan anaknya, Penggugat masih tinggal di Buton, sementara Tergugat kembali ke Timika. Pada Maret 2013, Penggugat kembali ke Timika, namun tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah H. Muh. Arif, sedangkan Tergugat tinggal di kos H. Muh. Arif;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Fien**, perempuan umur 2 tahun 3 bulan. Anak tersebut hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Buton Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa, sejak 2008, yakni 3 bulan setelah menikah, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk seperti suka memukul Penggugat kalau ada permasalahan, seperti ketika Penggugat menegur Tergugat agar jangan menelepon wanita idamannya, karena kita sudah berumah tangga, namun Tergugat marah memukul Penggugat yang menyebabkan lengan kanan Penggugat biru dan memukul bagian bahu sampai memar;
 - b. Sejak Agustus 2011, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Agustus 2011, ketika itu, terjadi pembicaraan melalui telepon, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, akhirnya Penggugat menyatakan kepada Tergugat kalau Tergugat tidak memberi nafkah, Penggugat akan kembali ke Timika dan akan bekerja untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat, namun setelah sampai di Timika, malahan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, justru Tergugat membawa wanita idamannya bernama Ati di depan Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua, pada persidangan kesatu dan ketiga tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim kemudian memerintah para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Untuk kepentingan itu, para pihak telah sepakat memilih saudara M. Kamaruddin Amri, SH., Hakim Pengadilan Agama Mimika, sebagai mediator, sesuai dengan surat Penetapan Penunjukan Mediator, 10 September 2013;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Mediator, Nomor 0096/Pdt.G/2013/PA.Mmk, tanggal 10 September 2013, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan di dalam persidangan dengan menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami-isteri, tetapi tidak berhasil juga, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 476/26/X/2008, tanggal 13 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur VII RT.20, RW.05, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2007, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi di Timika;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Timika, namun saksi lupa tahun pernikahannya. Saat itu saksi tidak menghidirinya, karena sedang bekerja;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak dan saat ini, anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat di Buton;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Tergugat pulang ke Buton untuk melahirkan anaknya, dan kemudian kembali ke Timika, Tergugat sudah tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, yakni Tergugat cenderung bermain-main seperti anak muda yang tidak mempunyai tanggung jawab;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, sebelum Penggugat pulang melahirkan anaknya, saat itu saksi sedang lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di dalam rumah, saat itu pintu rumahnya terbuka;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat kembali di Timika, namun masih dalam kompleks yang sama;
 - Bahwa, sebelum Penggugat pulang ke Buton untuk melahirkan, Penggugat berpamitan kepada saksi, saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 7 bulan. Penggugat pulang sendiri tanpa diantar Tergugat;
 - Bahwa saksi diberitahu Penggugat sejak Penggugat pulang ke Buton, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang membiayai hidup sehari-harinya dengan bekerja sebagai karyawan toko pakaian;
 - Bahwa, selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali dan hidup bersama layaknya suami isteri, bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur VII RT.20, RW.05, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sekitar 5 bulan lalu, sebagai tetangga rumah, demikian pula dengan Tergugat, hanya saksi tidak mengetahui nama Tergugat;
 - Bahwa, saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, sekarang anak tersebut ada di kampung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar selama 5 bulan lalu, sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun masih satu kontrakan yang berbentuk petakan, Penggugat dan Tergugat tinggal di petak yang berbeda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain berboncengan motor, karena pada



pagi hari perempuan tersebut datang menemui Tergugat, lalu Tergugat mengantar Perempuan tersebut bekerja;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat tinggal perempuan tersebut. Saksi hanya mengetahui perempuan itu datang ke rumah Tergugat diantar temannya pakai motor;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, serta tidak mengajukan saksi lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadiri persidangan kecuali pada sidang kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak, baik melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, maupun di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah sejak 2008, yakni 3 bulan setelah menikah, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering



berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan dalam bertengkar Tergugat suka memukul, yang mengakibatkan sejak Agustus 2011, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya hingga sekarang. Puncaknya pada Agustus 2011, ketika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat di persidangan tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Tergugat, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada 13 Oktober 2008, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri di persidangan, dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara hukum tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 R.Bg, maka kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan sesuai pengalaman, pendengaran dan penglihatan secara langsung, bahwa saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Maret 2013, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri. Bahkan sejak itu, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat. Meskipun saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran fisik Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua mengetahui sejak lima bulan lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama, bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi, maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, patut dimaknai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena keterangan para saksi tersebut dianggap saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak 13 Oktober 2008, sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2013 atau sudah tujuh bulan lalu, sudah tidak harmonis, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat kronis, karena telah diupayakan perdamaian, namun tidak mengubah keadaan. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menjadi fakta yang tetap bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui sejak Maret 2013, karena sejak itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar. Yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan tanpa saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa Penggugat dan Tergugat telah secara terus menerus berselisih dan bertengkar, sehingga sulit didamaikan, indikasi lain terbukti dari kuatnya Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, karena selama persidangan telah diupayakan perdamaian, baik di dalam maupun di luar persidangan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, apalagi selama kurang lebih dua hingga sekarang sudah pisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri, sebagai akibat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Penggugat dan Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan patut dinyatakan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Penggugat dan Tergugat telah nyata berpisah rumah selama tujuh bulan sampai sekarang, dan selama berpisah sudah tidak lagi saling memedulikan, dan juga sudah saling mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri atau dengan kata lain keduanya (Penggugat dan Tergugat) sudah sama-sama kehilangan rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak dan menjaga adanya kekhawatiran tidak



terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami isteri, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan sesuai dengan petitum gugatan Penggugat, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis :

فإذ اثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No.50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syar’i serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Mimika Timur;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, terdiri dari Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muammar, SHI. dan Muna Kabir, SHI. sebagai Anggota Majelis, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Majelis, dengan didampingi Kuat Maryoto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis, ttd H. Muammar, SHI.	Ketua Majelis, ttd Drs. Aunur Rofiq, MH.
ttd	



Muna Kabir, SHI.	Panitera Pengganti, ttd Kuat Maryoto, SH.
------------------	---

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3.	Panggilan Penggugat.....	Rp	70.000.00
4.	Panggilan Tergugat.....	Rp	140.000.00
5.	Redaksi	Rp	5.000.00
6.	Materai	Rp	6.000.00
Jumlah		Rp	301.000.00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)